



**PUTUSAN**

Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Gugatan Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

**[3.1.1] Posita Gugatan**

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan

Hlm 1 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/06/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXX sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 28 Januari 2011;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 3 bulan, namun setelah itu terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering mengungkit-ungkit (membanding-bandingkan) masalah harta bawaan Penggugat;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal bulan Oktober 2010, disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat tidak memasak makanan untuk buka puasa, padahal Penggugat sudah memasak dan menyajikan makanan tersebut untuk buka puasa, dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi

Hlm 2 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.MbI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **[3.1.2] Petitum gugatan**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 Desember 2014 dan tanggal 03 Februari 2015 untuk hadir di persidangan;

## **[3.3] Upaya damai oleh Majelis hakim dan proses mediasi**

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

## **[3.4] Pembacaan surat gugatan Penggugat**

Hlm 3 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.MbI



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

**[3.5] Jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan**

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

**[3.6] Acara pembuktian**

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 138/06/VI/2009, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, tanggal 04 Juni 2009. Bukti tersebut telah *dinazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

**II. Bukti Saksi**

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani karet, tempat kediaman di RT.05 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 28 Januari 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika mereka berdua berumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa suatu ketika, Penggugat tiba-tiba pulang ke rumah saksi dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan terlihat lesu dan kusut serta mengaku diusir oleh Tergugat, adapun alasan Penggugat

Hlm 4 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.MbI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang selain diusir oleh Tergugat juga karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan terhadap Penggugat hal tersebut terlihat dari lengan Penggugat yang lebam;

- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sering menyinggung-nyinggung dan mengungkit-ngungkit harta bawaan dengan menyatakan bahwa Tergugat telah membawa barang-barang ini itu sedangkan Penggugat tidak membawa apa-apa;
- Bahwa Penggugat pernah melempar saksi dengan batu namun tidak mengenai saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Oktober 2010 (lebih kurang empat tahun);
- Bahwa perwakilan dari keluarga Tergugat pernah datang satu kali ke tempat saksi untuk meminta Penggugat kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat menolak ajakan tersebut adapun Tergugat pernah satu kali menengok anaknya setelah Penggugat melahirkan, setelah itu tidak pernah datang lagi;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.05 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak awal bulan Oktober 2010, Penggugat (dalam keadaan hamil 5 bulan) pulang ke rumah orang tuanya dan mengaku diusir oleh Tergugat dan setelah kejadian itu, Tergugat pernah datang menemui Penggugat sambil menangis mengajak

Hlm 5 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.MbI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kembali lagi berumah tangga, namun ajakan tersebut ditolak oleh Penggugat;

- Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pernah datang menengok anaknya, namun setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberia nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2010 ( 4 tahun 6 bulan);
- Bahwa keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian, namun saksi sudah pernah menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil;

#### **[3.7] Acara pembuktian cukup**

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

#### **[3.8] Kesimpulan**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan;

#### **[3.9] Pemeriksaan selesai**

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

#### **[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

---

Hlm 6 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.Mbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

### **[4.3] Legal standing**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **[4.4] Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Mbl tertanggal 17 Desember 2014 dan tanggal 03 Februari 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

### **[4.5] Pertimbangan mediasi**

---

Hlm 7 dari 18 hlm – Putusan No. 0280/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa dalam perkara perdata wajib dilakukan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

#### **[4.6] Pertimbangan upaya damai**

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

#### **[4.7] Pokok gugatan**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengungkit-ungkit (membanding-bandingkan) masalah harta bawaan Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran, bahkan dari hal tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal bulan Oktober 2010;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, namun dengan berpedoman pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan, Majelis Hakim tetap melanjutkan pada proses pembuktian;

#### **[4.8] Ketentuan hukum perceraian**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hlm 8 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.MbI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

## [4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karena itu Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: Sawijah binti Jomo, dan Asmani bin Makan;

## [4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti surat kode (P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di *nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak

Hlm 9 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Adapun saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang berkesesuaian bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dan setelah kejadian tersebut kedua belah pihak tidak pernah tinggal satu rumah lagi sejak Penggugat hamil 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang dan Tergugat maupun keluarganya telah mengupayakan supaya kedua belah pihak rukun lagi sebagai suami isteri namun Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan mengenai keterangan para saksi tersebut, Majelis menilai bahwa keterangan-keterangan para saksi mengenai pokok perkara ini telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya melihat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Penggugat mengaku diusir oleh Tergugat, dari hal tersebut Majelis menilai bahwa berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat secara eksplisit menandakan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak

---

Hlm 10 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.MbI



mungkin suami isteri yang rukun sedangkan kedua belah pihak tidak tinggal satu rumah kecuali ada alasan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan sebuah aib bagi sebuah rumah tangga termasuk juga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran amat jarang diketahui oleh khalayak ramai bahkan oleh keluarga sendiri sekalipun, oleh karena itu dari keterangan-keterangan yang telah para saksi kemukakan di persidangan telah mengindikasikan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut dikuatkan dengan penolakan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak mungkin Penggugat menolak Tergugat untuk hidup rukun lagi apabila Penggugat masih menyayangi dan mencintai Tergugat sebagai suaminya, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan para saksi tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini keterangan para saksi tidak ada yang berkesesuaian sehingga mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa pangkal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya tersebut;

#### **[4.11] Fakta-fakta selama persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

---

Hlm 11 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.MbI



3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan adanya ketidak harmonisan adantara kedua belah pihak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat hamil 5 (lima ) bulan (lebih kurang 4 tahun);
5. Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa keluarga dari Penggugat telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

#### **[4.12] Pertimbangan filosofis-sosiologis alasan perceraian**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah ada tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dan dari fakta-fakta tersebut apakah sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa saling pengertian antara suami isteri yang berujung tidak terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila sakinah, mawaddah dan rahmah telah hilang dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama XXX, hal tersebut menunjukan bahwa

---

Hlm 12 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

---

Hlm 13 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.MbI





Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat supaya bisa rukun lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

#### [4.13] Pertimbangan yuridis alasan perceraian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

#### [4.14] Pertimbangan syar'i alasan perceraian

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

- Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا شئتَ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقَ عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

- Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hlm 14 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.Mbl





*Artinya: “Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.)”*

#### **[4.15] Kesimpulan pertimbangan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

#### **[4.16] Tentang jenis perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

#### **[4.17] *Obiter dicta* tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat**

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib

Hlm 15 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

## [4.18] Pengiriman salinan putusan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan itu sebagaimana yang akan dirinci dalam diktum amar putusan ini;

## [4.19] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

## [4.20] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## [4.21] Amar putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm 16 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

## **[4.22] Pengucapan putusan**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muchidin, MA sebagai Ketua Majelis, Risnatul Aini, SHI dan Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Razali sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Risnatul Aini, SHI

Drs. H. Muchidin, MA

Hakim Anggota II,

Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI

Panitera Pengganti,

M. Razali

Hlm 17 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp. 790.000,-      |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah         | : Rp. 881.000,-      |

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....;

Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian,

FAIZAL, SH

---

Hlm 18 dari 18 hlm – Putusan No. 0280 /Pdt.G/2014/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)